

NOTULENSI

Focuss Group Discussion
Kejahatan terhadap Agama dan Keyakinan.

Desantara

Desantara

Desantara

Aliansi Nasional
Reformasi KUHP

Desantara - Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Hotel Bumi Asih, Makassar
Kamis, 31 Agustus 2006



DISKUSI SESI I

Surur:

Assalamu'alaikum wr wb, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian memenuhi undangan dari Desantara untuk berkumpul dan berdiskusi tentang sebuah atau beberapa persoalan yang berkaitan dengan isu kejahatan agama dan ras yang tuangkan dalam Rancangan KUHP. Forum ini merupakan yang ketiga setelah sebelumnya dilaksanakan di Pati, Jawa Tengah dan NTB beberapa waktu yang lalu.

Saudara-saudara sekalian, jadi kepentingan forum kita hari ini adalah ingin memperbincangkan, mendiskusikan, dan meminta masukan dari forum ini mengenai adanya sebuah aturan yang sedang dalam bentuk rancangan mengenai rencana perubahan KUHP yang ada. Dan dalam rancangan itu ada beberapa tema, di antaranya ada yang berkaitan dengan pembunuhan, ada yang berkaitan dengan masalah pemalsuan ijazah, ada yang berkaitan dengan narkoba, korupsi, pornografi. Dan kebetulan kami dari Desantara itu terfokus pada tema yang berkaitan dengan isu kejahatan terhadap agama, keyakinan, dan ras. Sementara isu-isu dan tema-tema yang lain juga dibahas oleh temen-temen dari jaringan-jaringan Desantara yang berada di beberapa tempat yang lain. Nah apa yang diharapkan dari forum ini adalah kita mencoba untuk share. Karena bagaimanapun juga nantinya kalau seandainya rancangan ini disahkan akan berimplikasi langsung pada kita masyarakat yang berada di kalangan bawah. Jadi kita berharap bahwa di dalam forum ini kita mempunyai posisi yang sama, kita berhak memberikan masukan, kita berhak mengkritisi rancangan KUHP yang ada di tangan kita semua. Sehingga kita berharap bahwa masukan yang kita hasilkan dari forum ini akan menjadi bahan pertimbangan parlemen agar nantinya revisi atau perbaikan rancangan KUHP itu bisa betul-betul meresepsi aspirasi masyarakat bawah langsung. Saya kira nanti forum akan dipandu langsung oleh Pak Bisri, dan itu saya kira pengantar dari saya selaku panitia penyelenggara kegiatan ini. Saya kira kita perlu saling memperkenalkan diri meskipun di antara kita mungkin sudah ada yang saling kenal. Mungkin mulai dari saya, saya Miftahussurur bersama Pak Bisri dari Desantara.

Pak Bisri

Terima kasih Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Kayaknya ada satu yang belum berkenalan sebelah kanan saya, sebelahnya Mbak Monica, (saya Ishaq) dan disebelah sana ada temen-temen dari ahmadiyah. saya kira saya sudah tahu semua. Saya ingin mengulangi tadi yang sudah disampaikan oleh saudara Surur bahwa forum ini adalah sebenarnya secara teknis ini adalah suatu pertemuan yang diminta oleh panitia rancangan Undang-undang perbaikan KUHP. Dan kami dari Desantara memang ada satu kepentingan untuk mencoba mendiskusikan, dan nanti kemudian untuk bisa memberikan masukan-masukan pada panitia karena tidak lama lagi rancangan ini akan dimasukkan ke DPR dan akan dibahas oleh wakil-wakil kita -kalau kita masih mengakui wakil-wakil kita- untuk disahkan menjadi Undang-undang atau KUHP yang baru. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh saudara Surur pula rancangan perbaikan KUHP yang kita terima dan yang perlu kita diskusikan kali ini adalah mengenai kekerasan terhadap agama, ras, etnik, dan keyakinan. Sebelum itu mungkin saya perlu menjelaskan pada kita semua bahwa apa yang dimaksud dengan agama di sini adalah agama yang secara resmi dianut oleh negara, jadi kalau di sini selama ada kata agama, itu maksudnya adalah agama yang diresmikan oleh negara, ada 6 agama itu. Dan agama yang tidak diresmikan oleh negara tidak dimasukkan di sini. Dengan begitu jadi sebenarnya kita juga yang tidak menganut 6 agama itu, belum dimasukkan dalam rancangan KUHP ini. Saya tidak tahu kapan negara kita ini mempunyai kesadaran bahwa agama kita tidak hanya 6 dan agama kita sebenarnya sangat banyak tidak hanya enam mungkin sampai belasan hampir puluhan juga. Sehingga kemudian acara ini mengakomodasi aspirasi rakyat Indonesia yang

begitu banyak semoga dapat diakomodir seluruhnya, ditampung, dilindungi oleh Negara melalui peraturan-peraturan formal seperti ini. Saya tidak tahu apakah Bapak-bapak sekalian sudah membaca secara tuntas beberapa halaman draft ini. Tetapi saya kira terlepas dari sambil kita membaca, ada baiknya bahwa kita melihat dari bagaimana pengalaman kita masing-masing kita sebagai pemeluk agama 6 itu maupun juga sebagai pemeluk agama yang selainnya, termasuk varian-varian di dalamnya. Coba kita sebagai anggota sebagai warga komunitas adat tertentu, ras tertentu, atau etnis tertentu, tentu mempunyai pengalaman-pengalaman yang selama ini kita alami di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adakah misalnya persoalan-persoalan yang janggal menurut kita, persoalan-persoalan yang kurang pas di dalam kehidupan kita, di dalam hal agama, ras, etnis dan keyakinan. Karena saya kira kalau kita baca ini, itu memang sangat tidak lengkap sebagai aturan-aturan menyangkut beberapa hal tadi. Malah persoalan-persoalan yang sebenarnya sering menjadi persoalan, itu justru tidak diatur dan tanpa memberi penjelasan juga. Ada kalanya di sini item-item yang tidak jelas, misalnya di sini soal pemakaman atau jenazah "Barang siapa yang menggali, merusak, mengangkat, dan lain-lain seterusnya itu, sebuah makam kuburan maka akan dikenakan hukuman, nah pertanyaannya kalau misalkan yang mengangkat itu kaum pemodal mau dijadikan supermarket, apa itu juga masuk di sini? Yang sering kali terjadi pembongkaran-pembokoran itu karena kaum pemodal. Kita paling kalau sudah memakamkan keluarga kita ya sudah tetap di situ, jarang sekali kita mempunyai keinginan untuk memindahkan. Yang ingin menggali dan memindahkan itu biasanya orang-orang tertentu yang memandang bahwa tempat itu strategis secara ekonomis. Ini satu contoh. Baiklah Bapak-bapak sekalian, saya kira kita akan mulai diskusi. Saya akan mencoba mendengarkan dulu cerita dan pengalaman-pengalaman anda selama ini, ada Bapak-bapak dari Ahmadiyah, ada dari Bissu, dan lainnya. Saya kira di dalam konteks pengalaman sehari-hari ini banyak persoalannya, juga ada pak Ishaq mungkin mengenai pengalamannya setelah pensiun. Saya tidak tahu kita akan mulai dari yang mana atau siapa yang akan mulai terlebih dahulu dengan bercerita mengenai pengalamannya selama ini. Oke saya minta mungkin pak Ishaq, silahkan Pak Ishaq untuk mengawali.

Pak Ishaq:

Terima kasih Bapak. Hadirin-hadirin yang saya cintai, sebelumnya saya ingin menyampaikan mengenai - saya tidak tau apakah ini sejarah identitas saya atau apa - bahwa saya sebagai pribadi itu berdiam di dalam jiwa saya ini terdiri dari beberapa agama, di Islam 20 %, di Kristen 70%. Jadi kalau anda tanya anda saya beragama apa, akan saya jawab Kristen, dari Kristen Mana? Akan saya jawab Kristen persekutuan. Di sini kita selalu bertele-tele berbicara agama tetapi kita tidak menyebut masalah beriman. Beriman itu dalam bahasa salamnya itu dia menjadi sumber penyelamat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi seluruh umat manusia, dan bagi alam. Dan dalam bahasa selain itu dia adalah kasih bagi dirinya, bagi sesamanya, dan bagi alam semesta. Itulah menurut saya karena adanya iman. jadi menurut saya, yang lebih penting adalah iman, bukan agama. Kita sama punya iman walaupun dalam beragama kita berbeda-beda. Adanya iman adalah membuat kita bersatu. Kedua kita selalu terpaku pada undang-undang, sebelum adanya hukum-hukum teks dan segala macam itu sebenarnya sama dengan nurani dengan budayanya. Tapi saya tidak tau, mengapa kok kemudian kita ini dibeda-bedakan. Saya pernah mengikuti konferensi yang diadakan oleh depag, yang waktu itu berkesimpulan bahwa penganut agama islam di negeri ini adalah 90%, dan yang lainnya adalah sisanya. Sehingga sebagai mayoritas, Islam berhak menentukan arah ke depan dari negara ini. Lha ini kan tidak benar. Saya sendiri tidak yakin kalau yang 90% itu murni Islam yang satu, karena sepengetahuan saya, di Islam sendiri terdapat banyak aliran yang belum tentu sepaham dan sama pengertiannya.

Lalu, mengenai aturan dalam KUHP ini saya kira juga tidak tepat. Kita ini sebagai masyarakat yang banyak ini memang wajar saja kalau harus memeluk banyak agama atau

kepercayaan. Tapi kalau perbedaan kita ini lalu diatur dengan menyempitkan makna keberagaman ini, saya kira keberadaan kitab aturan ini bukan lagi sebagai rahmat bagi masyarakat, justru menjadi malapetaka.

Pak Bisri:

Ya terima kasih, saya kira ada beberapa hal yang menarik dari pengalaman yang disampaikan oleh Pak Ishaq. Di dalam masyarakat Indonesia sendiri tidak ada kategori agama resmi atau tidak resmi, tetapi saya kira juga semuanya beragama, karena juga kita akan mengatakan sebenarnya konstruksi pemikiran tentang agama sudah ada tafsirnya, kita tidak bisa membuka tafsir yang lain mengenai agama itu selain yang dirumuskan oleh negara itu. Nah, inilah saya kira problemnya, sehingga seperti Pak Ishaq ini kemudian kategorinya ya bukan agama. Pada hal justru itu yang beragama misalnya seperti itu. Nah di dalam rancangan perbaikan KUHP ini, ini juga seperti itu, jadi makna agama di sini itu makna agama yang sudah dirumuskan oleh negara itu. Jadi kalau misalnya di sini tidak boleh menghina, melecehkan, -ini macem-macem itu- terhadap agama, ada pasal-pasal ini, itu adalah agama-agama yang resmi diakui oleh negara, itu pun juga bukan sekedar resmi, tetapi juga yang di, kalau itu menyangkut aspek di dalam agama, maka itu yang di monopoli oleh MUI misalnya seperti itu atau lembaga-lembaga keagamaan, NU, Muhammadiyah, dan sebagainya. Sementara varian-varian di dalam agama, misalnya Islam yang begitu banyak saya kira itu bisa saja kemudian tidak dikategori agama. Ahmadiyah saya kira oleh negara atau oleh menteri agama paling tidak itu kan kemudian tidak dikategori sebagai agama. Saya kira pernyataan Maftuh Basyuni sudah sangat jelas mengenai itu. Nah ini problem di Indonesia memang seperti itu, problemnya itu rumit, tafsir saja itu harus dikuasai oleh negara. Baiklah Bapak-Ibu sekalian melanjutkan Pak Ishaq, saya kira tadi ada yang menarik dari pak Ishaq selain dari pengalaman beragama. Menurut pak Ishaq tadi bahwa kitab Undang-undang seperti ini sebenarnya bukan rahmat bagi kita tapi malah menjadi malapetaka, membuat orang bertengkar, membuat orang konflik, membuat orang kemudian jadi berbeda. (Pak Ishaq....) (yang menghina agama), mari rame-rame kita adili. Baiklah silahkan mungkin dari Ahmadiyah Pak Saiful, pengalamannya sangat banyak saya kira.

Pak Saiful:

Assalamu'alaikum War. Wab. ada butir-butir yang cukup bagus misalnya dalam pasal 348 ini "Setiap orang yang menodai atau secara hukum melawan, membongkar pemakaman, dan seterusnya ini saya kira cukup bagus. Lalu juga mengenai denda atau sanksi bagi siapa pun yang menghina agama orang, atau mengganggu ibadah orang lain ini saya juga bagus. Saya sendiri kalau saya baca itu sudah cukup bagus, tetapi dalam prakteknya kenapa kok justru memprihatinkan. Seperti saya sebagai penganut Ahmadiyah, selalu saja dikejar-kejar dan dicaci bahkan seperti juga kasus di Parung itu, kami ini dihancurkan oleh orang Islam sendiri. Jadi, di mana sebenarnya keadilan bagi kami yang sama-sama menganut agama Islam. Saya sangat berharap agar adanya rancangan ini bisa menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat secara keseluruhan. Saya kira setelah kasus dari Ahmadiyah bisa menjadi [pelajaran bagi kita semua bahwa kita ini banyak sekali varian di dalam agama dan aliran. Saya kira itu pak dari saya.

Pak Bisri:

Terima kasih Pak Saiful. Saya persilahkan untuk pada yang lain untuk turut serta menjelaskan pengalamannya. Untuk memberikan kesaksian tentang dirinya di dalam kehidupan. Silahkan!

Thamrin:

Assalamu'alaikum War.Wab. saya dari komunitas Kajang juga ingin mengutarakan perasaan sedih saya ketika kami sebagai komunitas Kajang sering juga disakiti oleh orang-orang yang

tidak jarang dari islam sendiri. Kami ini memang memiliki cara beribadah dan melakukan ritual tradisi yang berbeda dengan yang lain tapi kan tidak selayaknya kalau harus dikecam menyimpang. Jujur saja saya katakan bahwa yang sering mengecam kami ini justru tidak sedikit yang dari pesantren. Saya kira itu. Jadi kami ini minta supaya orang-orang kayak kami juga diberi hak dan kebebasan dalam melakukan semua hal yang berkaitan dengan kehidupan kami. Terima kasih.

Pak Ishaq:

...Jadi ketika kita berbicara Tuhan, kita sering menangkap sesuatu dari simbol Tuhan itu, kemurahan Tuhan. Misalnya, kadang kala dulu saudara kami ada batu besar, lalu disembah, itu berarti simbol Tuhan maha perkasa, kira-kira bagaimana saya ini tersentuh tidak. Jadi lihat batu itu seperti lihat Tuhan yang perkasa. Tetapi kalau Pendeta, Pastur, datang, terutama Pendeta, kalau Pastur masih eksklusif, wah ini kafir ini menyembah patung. Jadi itu saya rasa yakin betul, saya di cap kafir itu. Akhirnya mereka itu jadi kelompok yang nonkompromistis. Krena katanya kan di situ ada patung, ada dupa-dupa, kemenyan yang harum, itu memang dianggap kafir. Padahal kalau kita lihat beberapa ibadah kita itu memang ada juga kok yang mirip-mirip dengan kearifan lokal, ada saling menyapa ya antar injil dan "Alup?" tetapi sesudah al-Qur'an masuk, Injil masuk, kan itu ada dialog antara al-Qur'an, injil, dan Alup. Jadi agama lain datang ke sini bukan untuk menghancurkan Alup tetapi terjadi dialog, dan kadang kala tafsir al-Qur'an dan tafsir Injil itu disamakan "al-Qur'an" dan "Injil", ini masalahnya. Padahal salah tafsir. Sehingga ketika dia berdialog dengan Alup memaksakan itu kafir, itu kafir. Sehingga Alup sesak nafas. Sekarang ada satu alternatif, saya bertanya begini, andaikata kita kembali ke seratus tahun yang silam, frekuensi pencurian dan penipuan saat Alup dijadikan panutan dan al-Qur'an dan injil belum menjadi panutan? Kelompok Alup itu tidak ada yang berani mencuri, karena arwah nenek moyang mereka itu masih hidup dan mereka ikut mengawasi tata krama kehidupan masyarakat itu. Jadi setelah al-Qur'an dan Injil masuk itu kan bisa minta ampun pak, jadi setelah berdosa minta ampun selesai. Jadi itu saya kira, barang kali perlu agama-agama budaya di sini, saya kira merupakan saran saya untuk menjadi fondasi dari teologi baru. Teologi yang tidak pada para Orientalis. Tetapi kita membangun budaya. Saya sudah mau mengusahakan dua hal....dan saya kemarin memberikan pernyataan di Maranu "semakin banyak orang Bugis Makasar yang saya jumpai justru semakin kurang orang Bugis Makasar yang saya temukan". Dan ternyata setelah saya jelaskan saya menemukan Bugis Makasar itu keturunan, Bugis Makasar etnis tetapi kultural tidak. Mereka tetap satu dari budayanya. Yang tetap bisa saya buktikan itu untuk kejujuran, untuk keikhlasan, tulus, adil. Kalau orang yang secara terus menerus "melempu", dalam beragama, dalam mencari nafkah, dalam belajar dan dalam apa saja, secara komulatif dalam waktu yang lama dia membangun karakter dirinya sebagai orang yang bermartabat. Itu melara namanya "Sirih" jadi sirih itu melara dari Lempu terus menerus. Lempu ini orang yang punya martabat mulia ini tidak bisa bertahan kalau dia tidak sedekahkan dan tidak zakatkan kelebihanannya untuk sosialisasi karena tuntutan Paca itu, Paca menumpuk. Jadi Sirih di dukung oleh Lempu dan Pace ini. Jadi orang yang saleh itu bisa dekat dengan Tuhan, orang yang saleh juga bisa dijadikan sebagai Rahmatan Lil'alamin, orang yang kaya raya juga sedekahkan pula biar orang lain bisa memperoleh kenikmatan. Tapi ini intinya karena Pace itu, di sini saya lihat itu campur aduk ya lalu pace itu .itu dari Pace. Sehingga di Bugis itu kelihatannya mereka itu dituntut rasa bersalah, kalau dia merasa bersalah dia akan meminta pengampunan supaya Lempunya kembali dipulihkan lagi. Kalau dia korupsi pasti dia hancur Sirihnya Lumpunya yang kena. Tapi juga memelihara rasa takutnya, Pace itu berkeliaran sebab yang dia paling takut adalah sedih, sedih dari sahabat, sedih dari manusia. Ketika dia kikir dan angkuh pada saat itu dia akhirnya, dia itu jadi sendirian,di situlah dia itu takut sekali. Jadi Pace itu menggoda selalu dengan sesamanya. Dan rasa malu yang ketiga ini yang banyak salah ditafsirkan. Ada dua rasa yang saya katakan tadi, rasa bersalah dan rasa takut tadi. Rasa

malu pertama karena malu telah berbuat salah, rasa malu yang kedua itu paling kuat di Makassar itu, malu karena dia telah berbuat kebaikan. Karena melaksanakan apa yang ditugaskan oleh Pace tadi. Jadi ini, konfigurasi ini, itu menjadi sesuatu operasional sekali Pak. Ini sangat Islam sekaligus. (**Pak Bisri:** apakah ini Pak Ishaq ini tadi berkaitan orang semakin diarahkan secara tertulis/ *literer* itu semakin menimbulkan konflik. Tadi saya dengar bahwa ketika di sana sebagai sebuah konvensi yang tidak tertulis itu tidak ada penghinaan, tetapi itu kemudian ketika dirumuskan secara tertulis maka kemudian orang berantem, orang bermusuhan, orang melakukan penghinaan. Apa itu kesimpulannya?). Ada benarnya juga itu Pak. Banyak orang yang menghalalkan segala cara ketika dia korupsi, dituduh, dia mengelak dengan mengatakan saya Sirih. Itu kan omong kosong dia sudah tidak Sirih lagi masak dia bilang Sirih. Malukah itu? Kau sudah tidak punya rasa malu.

Pak Bisri:

Saya termasuk ingin memperoleh kejelasan dari Pak Ishaq, tetapi pak Ishaq sudah jelaskan di awal bahwa justru kitab Undang-Undang inilah yang menjadi persoalan. Saya secara sepintas ingin menanyakan, bahwa waktu saya di tempat saya pernah sekolah di Leiden dulu. Suatu hari saya jalan-jalan melewati sungai dan ada tiga orang memancing ikan, dan dapatlah ikan itu kira-kira setengah bantal itu kira-kira, kemudian ditarik terus pancingnya dicopot, diukur, diobati, ditimbang, dan tertawa-tawa gitu. Saya bilang bagaimana kalau itu saya beli dan saya masak. Dia bilang tidak boleh, kenapa tidak boleh?, dia tidak pernah menyebutkan satu ayat atau pasal dari Undang-undang. Yang dia sebut adalah kita yang hidup tidak boleh membunuh yang ini (ikan-ikan ini), nah saya itu membayangkan dan dia itu memang referensinya bukan kitab undang-undang, walaupun juga di sana mungkin ada juga undang-undang yang tidak boleh membunuh ini dan ini. Tetapi yang melekat di dalam pikiran orang itu saya kira bukan kitab undang-undangnya tetapi ada sebuah kesadaran yang tinggi bahwa membunuh atau memakan ikan yang di sungai itu memang tidak boleh, untuk ekosistem atau untuk untuk yang lain. Membunuh baik secara fisik maupun secara luar maupun maknawi. Artinya bahwa itu tidak boleh. Bapak-bapak sekalian kita akan kembali lagi, tadi sudah berbincang-bincang yang agak meluas, dan saya kira kita akan kembali ke fokus pembicaraan kita, bahwa kita akan mengkritisi, menyikapi terhadap rancangan KUHP ini. Yang temanya adalah mengenai kehidupan beragama dan yang berkaitan dengannya, kehidupan etnik, kehidupan ras dan sebagainya. Saya kira kemudian di sini ada Desantara dan sebagainya. Dalam konteks ini saya masih ingin mengembalikan pada yang tadi, kita ingin mendapatkan masukan-masukan, ingin mendengar pengalaman-pengalaman dari Bapak-bapak sekalian berkaitan dengan kehidupan beragama, mungkin kehidupan beriman juga tidak bermasalah karena kita beragama jadi kita ya beriman. Jadi kehidupan beragama kehidupan berbangsa atau kehidupan berbeda etnik itu juga jadi persoalan saya kira. Di Sulsel saya kira.....mungkin juga antar ras ya, bahkan juga antara berbeda pandangan, berbeda kebudayaan, ini juga saya kira jadi persoalan, tidak hanya di sini saya kira juga di tempat yang lain. Saya kira, saya persilahkan mas Imron ini dari pesantren, saya kira pengalaman kehidupan pesantren itu juga sebagai suatu komunitas sebagai satu kelompok budaya. Pesantren itu juga ditindas sekaligus menindas. Ditindas siapa dan menindas pada siapa. Ini saya kira pengalaman-pengalaman di Pesantren, saya tidak tahu kalau di Sulsel.

Imron:

Terima kasih. Ada satu hal yang barang kali menjadi sesuatu yang perlu kita ungkap dalam forum seperti ini. Yang pertama bahwa saya dengan temen-temen yang bergelut di dunia pesantren sepertinya Negara kita ini sudah banyak intervensi dalam hal pendidikan keagamaan. Jadi kurikulum yang berkaitan dengan agama itu sudah jauh diotak-atik oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Depag dan Depdiknas. Jadi ketika kita ingin membuat silabus yang berkaitan langsung dengan pendidikan keagamaan itu kita terbentur pada persoalan klasik bagaimana mempertahankan sistem "*mu'adalah*" yang ditetapkan oleh pemerintah

dalam hal ini akreditasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap pendidikan yang kita bina. Setiap tahun itu kita dibimbing untuk silabus yang dia minta, dan belum selesai diterapkan, itu sudah dirubah lagi. Saya tanya kepada teman-teman yang di Diknas, dan itu ujung-ujungnya karena adanya proyek. Jadi setiap tahun ajaran baru itu menjadi lahan proyek, meskipun informasi yang disampaikan belum selesai kita terapkan, itu sudah diubah lagi. Jadi sepertinya kalau saya memanjangkan bahasa mas Bisri semalam itu, pendidikan kita ini mau dibawa ke mana jadi arahnya tidak jelas. Intervensi pemerintah pada pendidikan meskipun itu pesantren yang notabenehnya merupakan komunitas tersendiri itu sudah dimasuki oleh kebijakan pemerintah yang terlalu jauh. Implikasinya terlihat hampir semua pesantren di Sulsel yang saya temui itu tertutup, karena disatu sisi ingin menerapkan system mereka sendiri di satu sisi terbentur dengan akreditasi yang diberikan oleh pemerintah. Terus masalahnya juga di ijazah kalau ijazahnya dari pemerintah itu bisa di bawa kemana saja, bisa untuk cari kerja, nah itu yang persoalan. Fenomena tentang pemberlakuan syariat islam di Sulsel khususnya, menurut analisasebab ketika syariat Islam diwacanakan itu akan membangkitkan semangat yang sangat kuat pada agama yang selain Islam. Begitu Islam yang mayoritas mau membuka klaim-klaim seperti itu, agama lain juga akan merespons sebagai tindak lanjut dari apa yang dilakukan Islam. Konflik horizontal itu sangat rawan tidak hanya pada konflik antar agama, di dalam internal sendiri sudah terkotak-kotak, apalagi untuk kawasan Sulsel.....apalagi dengan Isu Pilkada. Barang kali kita perlu memanggil teman-teman yang bisa sepaham dengan kita Mungkin ada semacam counter wacana di dalam menyikapi penerapan syariat Islam yang diusung oleh para calon-calon Bupati yang didukung oleh kelompok tertentu. Terima kasih.

Pak Bisri:

Terima kasih mas Imron, saya kira sering memang apa namanya agak sulit. Problem yang diantisipasi oleh pembuat rancangannya ini ternyata jauh lebih luas di masyarakat. Misalnya saja tadi yang diceritakan oleh mas Imron bagaimana tekanan-tekanan, bagaimana intervensi, bagaimana perlakuan-perlakuan negara yang kurang pas kepada pesantren, ini juga tidak termasuk dalam aturan-aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Juga saya kira yang dialami oleh bangsa.....oleh pak Ishaq dan yang lain-lain, juga temen-temen dari Ahmadiyah, ini saja hampir tidak ada yang masuk di sini. Nah saya kira kemudian nanti setelah nanti kita beritahu pengalaman-pengalaman nanti siang kita akan coba rumuskan semua ini. Yang pasti bahwa konteks pembicaraan kita pada siang hari ini adalah dalam konteks ini terserah apakah kemudian usulannya bahwa adalah ini ternyata tidak menampung aspirasi, ini tidak bisa memuat seluruh persoalan yang ada di dalam masyarakat yang dialami oleh kita bersama. Bisa jadi. Dan kita berharap sebenarnya undang-undang apapun di dalam tatanan kehidupan politik dan hukum kita adalah sebuah rangkaian undang-undang yang bisa menampung seluruh persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Saya kira ini mungkin temen-temen dari LBH sebenarnya hukum begini ini ceritanya gimana, silahkan mas.

Lawrencius:

Terima kasih. Pertama-tama saya ingin katakan bahwa yang namanya undang-undang atau hukum atau apa itu namanya adalah termasuk produk politik, di sini adalah produk yang dibuat oleh DPR kita, yang saya khawatir dari sekian item pasal-pasal ini merupakan order politik dari orang-orang tertentu yang mungkin mengatasnamakan masyarakat. Karena dari sekian pasal ini mendiskriminasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat adat ataupun agama yang di luar agama negara. Tadi yang mungkin dikritisi oleh temen-temen, karena prosentasi di sini terutama pasal 341 ini yang menyangkut agama yang dianut di Indonesia. Ini jelas sekali kan sangat mengambang. Apakah dalam konteks seperti ajaran Pancasila itu adalah agama besar yang ada di Indonesia. Pertanyaannya masihkah negara mengakui terhadap keyakinan-keyakinan yang ada di dalam masyarakat, kalau itu yang dipahami, berarti

Indonesia ini pelanggaran HAM terbesar di dunia. Karena apa?, apapun model yang ditawarkan pemerintah, karena kita menginginkan suatu aturan formil dan itu merugikan komunitas-komunitas masyarakat sendiri, untuk apa peraturan itu dibuat?. Ini pertanyaannya untuk apa?. Saya kira aturan itu kan untuk kemaslahatan seluruh warga negara. Tetapi dalam konteks pasal-pasal pemerintah hanya redaksional, hanya bahasa redaksional saja tetapi nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana cara penegakan hukumnya di dalam masyarakat. Dan itu artinya bahwa dengan adanya aturan ini atau Undang-undang ini maka penjara terpanjang adalah di Indonesia karena masyarakat adat diakui atau tidak diakui sebagai sebuah keyakinan atau "agama" itu dapat di kasus dari pasal-pasal ini. Mereka dianggap masyarakat yang tidak berketuhanan di dalam masyarakat. Saya kira itu saja sebagai bahan diskusi kita dan mudah-mudahan teman-teman bisa elaborasi lebih jauh, karena memang pasal ini sebenarnya kekuatan dari mana negara membuat undang-undang tersebut? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Terima kasih.

Pak Bisri:

Ya saya kira mungkin....apakah misalnya seperti RUU APP itu juga kita harus percaya betul bahwa itu produksi yang diharapkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Bahwa kita disuruh untuk menutupi aurat. Atau itu hanya merupakan produk politik. Nah saya kira ini bisa jadi seperti yang disinyalir bahwa jangan-jangan ini sudah merupakan produk politik. Kalau memang ini benar-benar produk politik atau proses politik untuk membuat Undang-undang tersebut, silahkan, tetapi forum ini saya kira juga bermanfaat karena berangkat dari kesungguhan. Maka kita ini ...dari ini kemudian menjadi lebih jelas apa yang diinginkan oleh teman-teman kita di Jakarta, di Senayan, maupun juga yang di Eksekutif itu sebenarnya tidak merupakan sesuatu yang lepas dari konteks dari persoalan-persoalan hilir dalam masyarakat. Kita juga kalau toh misalnya kita menganggap ini sebagai kritik maka kita perlu membicarakan ini dengan baik-baik. Kita akan menjadi saksi hidup bahwa ternyata dari sekian proses bahwa apa yang di fikirkan teman-teman ini sudah sesuai dengan konteksnya atau justru tidak mampu mengakomodasi seluruh persoalan-persoalan yang jauh lebih penting dibanding yang lainnya. Persoalan pemakaman di Banjar misalnya itu memang penting. Ini ada misalnya mengganggu pemakaman seperti yang sudah saya sebutkan dari awal. Pada hal yang membongkar makam itu biasanya kaum pemodal. Tidak pernah ada masyarakat yang ingin membongkar, itu belum pernah ada. Ada guru yang cerita pada kita mungkin, bahwa kalau pencuri ingin sakti maka membongkar mayat dan mengambil kain kafannya. Tapi ini pastinya jarang terjadi. Ya selanjutnya silahkan Bapak-bapak sekalian untuk bercerita pengalamannya.

Kahar Eka:

Assalamu'alaikum War. Wab. Saya Eka dari komunitas Calabai. Kami menerima apa adanya terutama dari agamawan, tetapi sayangnya agamawan menganggap waria adalah sekumpulan orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dan sesuai dengan tuntunan al-Qur'an ajaran agama Islam bahwa di dunia ini hanya diciptakan laki-laki dan perempuan tetapi disisi lain mengapa Waria kok tidak. Jadi Undang-undang pemerintah juga cuma jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Tetapi kami mengadakan pengukuhan terutama di warga Sulsel yaitu kerukunan warga Waria sulsel, dikukuhkan oleh Gubernur, kami dianggap sebagai sebuah organisasi yang sah. Terus di dalam organisasi itu kami punya kalender kegiatan dalam satu tahun. Dalam satu tahun itu ada kegiatan yang namanya Porseni Waria se-Sulsel, yang mana setiap Waria ini mendapat satu piala. Acara ini untuk mempertemukan komiunitas Waria-waria yang ada di Sulsel dan juga disekitarnya dengan jumlah yang tidak sedikit. Jumlahnya kurang lebih ada sepuluh ribu kalau gak salah. Jadi kami melaksanakan Porseni Waria sebagai kalender tahunan di Bulukumba kami dilempari oleh gerakan Ormas Islam yang menamakan dirinya itu kelompok pendukung syariat islam, jadi mereka itu tidak bertanggung jawab langsung melempari kita. Kalau

memang dia menamakan dirinya ormas Islam mestinya memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada kita atau misalnya diskusi-diskusi tentang bagaimana karakter Waria, tujuannya ke Bulukumba untuk apa?. Mereka tidak tahu tujuan kita apa, padahal selama dia ada di Bulukumba, masyarakat Bulukumba tidak tahu apa kegiatan mereka selama ini. Contohnya kita Waria dari berbagai penjuru Sulsel dan Kalimantan, mereka berkumpul hingga di sana melakukan Bakti Sosial (Baksos) kunjungan di Lembaga Pemasarakatan. Mereka cukur masal disana, yaitu potong rambut para Narapidana, terus membersihkan halaman masjidnya, terus ada pengajian-pengajian juga. Jadi kita tidak tahu apa yang diinginkan oleh Ormas Islam ini, pada hal kita datang ke sini hanya ingin bersilaturahmi dengan seluruh Waria yang ada di Sulsel dan menyalurkan bakat kita mulai rias pengantin atau apa. Jadi nantinya di sini gerakan Ormas Islam -kita juga tidak akan memuji diri kita- mestinya jangan hanya melihat dari sisi Wariannya saja karena dari sekelompok orang-orang yang malas, tetapi lihatlah dari segi kreatifitas kita. Bagaimana diri kita yang terlahir sebagai laki-laki bisa menata diri kita sebagai perempuan. Ya mungkin tu saja terima kasih. Wassalam.

Pak Bisri:

Saya kira ini problem baru yang pastinya tidak terakomodasi dalam rancangan ini, saya tidak tahu pemerintah Indonesia itu sudah berfikir tentang seks ketiga apa belum. Tetapi sudah menjadi kenyataan bahwa fenomena seperti itu sudah ada di mana-mana. Tidak haya di Sulsel saya kira. Kita pernah mempunyai pengalaman sewaktu sekali menerbitkan sebuah edisi tentang feminitas dan maskulinitas, mengapa rubrik ini hanya membicarakan dua kelamin? Laki-laki dan perempuan. Bahkan kemudian di dalam dunia Islam, itu ada hak Waris dan di dalam hak Waris itu hanya ada laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga yang namanya "*Khuntsa*" itu tidak pernah mendapatkan bagian harta waris. Jadi mereka ini tidak boleh mengharapakan warisan. Tetapi kemudian ternyata di dunia Islam misalnya, juga ada persoalan lain jauh masih di abad pertengahan, ditemukan sebuah kitab menurut Kiyai namanya "*ahkamul Khuntsa*" jadi kitab ini yang membela kawan-kawan waria. Tapi itu ternyata oleh dunia Islam di Indonesia oleh para Kiyai yang di Pesantren kitab itu disembunyikan atau tidak dipublikasikan. Kita akan coba menerjemahkan ini ke dalam bahasa Indonesia. Ternyata dalam kitab itu ada pembelaan-pembelaan, ada ijtihad-ijtihad yang akomodatif, jadi dari para fukoha' sendiri yang mengakomodasi apa yang kita sebut sekarang sebagai *sex education*. Saya tidak tahu ini saya kira orang Jakarta ini. Kalau berfikir orang Jakarta saya terbayang dua orang sebenarnya yaitu SBY dan Kalla. Apakah dua orang itu melihat dari performannya saja, mereka tidak mikir. Saya gak tahu itu, saya kira ini problem yang akan menjadikan problem yang akan datang. Kita mengantisipasi bahwa problem ini akan atau fenomena ini akan menjadi persoalan. Dan bahwa kemudian ada ancaman-ancaman dan intimidasi dari kaum agama utamanya. Saya kira kitab tentang *Khuntsa* itu perlu digunakan untuk mengimbangi pergulatan ini. Nah ini kita catat sebagai problem baru tersendiri. Dan mereka yang pasti tidak difikirkan oleh SBY dan Kalla, itu sudah pasti. Dan juga tidak difikir oleh proses regulasi, proses pembaharuan hukum semacam ini, karena ini proses politik. (saya kira di Senayan gak ada ya). Kalau temen-temen yang dari komunis sudah ada yang masuk ke PDI P, dan sekarang sudah menjadi ketua di Komisi dua yang sudah menulis buku "Saya adalah Penghianat PKI" dan merasa bangga menjadi anaknya komunis dan sekarang menjadi ketua komisi. Komunitas Bisu saya kira ada keinginan untuk menjadi anggota DPR? Sekarang baik, setelah menjadi anggota DPR tidak baik itu bisa jadi.

Abdul hadi:

Assalam. War. Wab. Saya sering juga melihat perdebatan-perebatan agama. Terlalu banyak alasan-alasan dan permasalahan yang muncul. Saya sendiri pernah menjadi wartawan di sebuah media yang kebetulan pimpinan saya itu benci sekali dengan orang ahmadiyah. Saya menulis banyak menulis berita yang cukup transparan dan bagus. Waktu itu, pimpinan saya

tidak tahu kalau saya orang Ahmadiyah. Saya bikin tulisan yang isinya tentang ahmadiyah yang dihujat oleh MUI, sejak dari pengetahuan saya sesuai di dalam al-Qur'an dan Nabi Muhammad itu tidak pernah mengatakan si ini kafir, ini kafir. Tetapi MUI sudah mengatakan kalau Ahmadiyah itu kafir, sesat dan menyesatkan. Dan ini yang saya jadikan gambaran untuk menulis berita itu. MUI telah mengambil alih haknya Tuhan. Awalnya, saya banyak didukung oleh teman-teman, tapi ketika pimpinan saya tahu bahwa dari ahmadiyah, langsung saya dikucilkan, bahkan hampior dikeluarkan dari perusahaan. Saya pernah sms ke Andi Malarangeng bahwa Ahmadiyah sudah sekian abad di Indonesia tapi kini dihancurkan dan orang yang menghancurkan itu merasa dirinya yang paling benar. Dia balas bahwa akan membantu agar ahmadiyah tidak dihujat lagi, tapi sampai sekarang belum terbukti. Kalau kemudian kami dari ahmadiyah ini dianggap menghancurkan Islam, apakah itu mungkin? Logikanya, apakah ada orang yang membangun Masjid lalu menghancurkan Masjid itu sendiri? Barang kali itu dari saya . Terima kasih.

Pak Bisri:

Terima kasih. Memang problematis kalau kita ini harus mengikuti alur agama, apalagi kalau sampai ada definisi mengenai agama itu. Jadi agama yang dirumuskan dalam KUHP ini sebenarnya agama yang diresmikan oleh Negara yang tidak dicampuri oleh berbagai hal yang bercorak lokal. Karena agama yang dirumuskan oleh Negara itu agama yang bertentangan dengan itu. Tadi Bapak-bapak sudah bercerita bagaimana hidup dianggap menjadi menyimpang dari agama yang dirumuskan oleh Negara. Karena agama dan adat seperti yang dipahami puang wali tadi saya kira cukup bagus, karena agama dan adat itu sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan kita semua. Tapi di dalam konteks bernegara ini menjadi persoalan agama dihubungkan dengan adat misalnya. Justru itu nanti yang akan kita ajukan kepada perumus rancangan KUHP ini, bahwa rancangan ini sangat bertentangan dengan aspirasi masyarakat yang ada di kalangan bawah sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Saya kira hari ini kita memperoleh banyak aspirasi-aspirasi yang mendukung teks ini sekaligus beberapa aspirasi yang bertentangan dengan teks ini. Semua ini akan kami sampaikan pada mereka supaya rancangan ini bisa diperbaiki. Saya kira sementara dari kesaksian-kesaksian, dari pengalaman-pengalaman yang banyak tadi, dan kesimpulannya sudah saya kemukakan. Dan kita akan memasuki jam 11.55 menit jam saya, dan kita akan berhenti istirahat satu jam untuk makan siang, shalat Dhuhur dan yang lain-lain. Kemudian kita masuk pada sesi yang kedua. Seperti itu Bapak-bapak sekalian, terima kasih.

DISKUSI SESI II

Pak Bisri:

Baik Bapak-bapak sekalian, kita mulai sesi yang kedua. Saya tidak tahu apakah nanti kita bisa menyelesaikan perbincangan kita pada hari ini sampai jam berapa, tapi ancar-ancar sekitar jam empat. Memang belum ada kesepakatan, tetapi ada pernyataan-pernyataan penting mengenai bab ini. Sebenarnya setiap Undang-undang apapun, kita sadar betul seperti yang dikemukakan oleh pak Ishaq bahwa *yang pertama* setiap undang-undang kalau tidak dijalankan secara konsekuen dan konsisten itu juga sia-sia. *Yang kedua* bahwa rancangan ini patut juga kita lihat sebagai satu produk yang memikirkan kepentingan masyarakat tetapi juga produk hukum yang bersifat politik. Atas kesan kedua hal itu meskipun ini sebagai produk politik kita tetap ingin mengajukan beberapa hal. Saya kira yang pertama adalah tadi yang sudah terhimpun banyak hal saya kira yang perlu dirumuskan sebagai sesuatu yang tidak terhimpun di dalam Undang-undang ini. Pada hal justru menjadi suatu hal yang penting untuk diakomodasi, misalnya saja tentang *yang pertama* saya kira mengenai rumusan agama, rumusan agama ini harus dirumuskan dengan tidak mencantumkan bahwa apa yang dimaksud dengan agama di sini. Kita ingin menegaskan bahwa agama yang dimaksud di sini tidak hanya agama 6 yang diresmikan oleh Negara. Jadi agama di sini pengertiannya adalah agama-agama yang di anut oleh seluruh warga masyarakat Indonesia,

apapun apakah itu termasuk dalam kategori agama yang resmi maupun tidak. Itu saya kira catatan kita satu. Saya ingin mendiskusikannya lebih jauh. *Yang kedua* adalah banyak aspek social budaya, banyak aspek yang menyangkut tentang hubungan antar etnis, antar varian dari sebuah agama, yang tidak diatur di dalam KUHP ini. *Yang ketiga* mungkin perlu kita pikirkan bahwa sikap kita yang terakhir itu apa terhadap KUHP atau aturan KUHP semacam ini. Saya kira tiga hal itu yang akan kita diskusikan selanjutnya pada hari ini. Yang pertama kita ingin mencoba untuk mendiskusikan sekali lagi bahwa sebenarnya dengan membebaskan di Indonesia bahwa agama ini adalah agama yang dianut oleh bangsa Indonesia apakah ini pengertiannya politis? Ini masih mengandung pengertian yang umum, apakah itu hanya mengakui agama yang diresmikan oleh Negara atau seluruh agama yang diyakini rakyat Indonesia. Dan juga seperti yang disampaikan oleh pak Ishaq dan apakah juga pada yang tidak beragama sekalipun? Saya persilahkan untuk poin pertama ini pada Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Saya persilahkan. Anda punya usulan-usulan apa tentang pengertian agama ini. Saya pikir kita mungkin tidak perlu memberi catatan pada setiap pasal dari draft yang ada ini mungkin secara garis besarnya saja. Jadi tidak semua pasal. Tetapi pengertian agama secara menyeluruh untuk pasal-pasal itu apa. Tadi sudah saya coba rumuskan ada tiga hal. Tentang rumusan agama, coba anda memberikan rumusan, yang dimaksud agama itu sebenarnya apa? Kalau misalnya kita punya usul tentang pengertian atau catatan apa yang dimaksud dengan agama itu? Terus yang kedua menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan etnis, berhubungan ras, juga kelas karena saya kira di sini juga yang tidak masuk soal “suka”, apa yang dialami oleh temen-temen, oleh Bisu maupun oleh Ahmadiyah. Dianggap musyrik dalam Islam itu kan sebenarnya dijadikan sebagai hukum. Tetapi di dalam pengertian sosial, musyrik itu menjadi sebuah citra. Yang sering menjadi persoalan kalau orang itu kategori kafir, di citrakan sebagai kafir itu sama dengan kita sebagai komunis sebagai anti pemerintah, dan sebagai macem-macem. Citra ini tidak pernah masuk ke dalam, tetapi kita ini juga sering mendengar bagaimana orang itu menggugat pencemaran nama baik itu akan citra sebenarnya. Dan itu sangat sering. Saya mungkin minta pendapat sama temen dari LBH, citra itu sebenarnya masuk di mana di dalam Undang-undang.

Lawrencius:

Citra itu adalah bahwa agama yang benar dan resmi dianut di Indonesia ya yang mengklaim hanya enam agama. Memang tidak secara eksplisit mengatakan bahwa agama itu apakah juga masuk di dalamnya aliran kepercayaan dan keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat. Dan tentu perlu dirumuskan dalam hukum positif kita atau di Undang-undang yang ada. Tetapi penodaan terhadap agama dan itu memang ada di dalam hukum pidana. Bahkan kalau kita lihat dari rumusan yang ada sekarang ini yang memang kalau dari kelompok agama justru lebih baik terutama agama yang ada tetapi tidak mengakomodir pluralisme dalam hal penghayatan keyakinan masyarakat asli Indonesia, itulah yang menjadi masalahnya. Karena hukum kita itu kan warisan kolonialisme Belanda bukan dari orang Indonesia asli.

Pak Bisri:

Ya memang akhirnya juga kembali, ketika misalnya.... Banyak kata-kata yang sebenarnya sulit untuk didefinisikan maknanya menjadi problem. Misalnya agama, siapa yang bisa mendefinisikan agama? Ketika misalnya agama itu sangat plural di Indonesia. Negara mendefinisikan agama ya misalnya yang mempunyai kitab suci, yang punya Nabi, percaya adanya hari akhir, dan sebagainya. Seringkali kemudian menjadi problem ketika persoalan kitab suci ini. Agama-agama tradisi kebanyakan tidak mempunyai kitab suci karena tradisinya adalah tradisi lisan, misalnya di Dayak itu juga tidak pernah punya kitab. Dan ada juga agama yang lain di Jawa saya kira juga ada, agama-agama lokal. Rasul, Nabi itu juga banyak menjadi problem. Jadi artinya pendefinisian seperti itu yang melalui proses politis

itu memang mengabaikan realitas yang lain. Jadi seperti itu yang tidak punya kitab, yang tidak punya nabi, dan tidak percaya hari akhir ya tidak diakui. Saya yakin komunitas di seluruh Indonesia ini percaya hari akhir, setelah mati itu mau apa? Setelah mati itu ada kejadian apa? Tidak ada satupun komunitas ataupun kepercayaan tertentu yang tidak percaya itu. Saya tidak tahu ini kalau menurut yang lain. Jadi silahkan yang lainnya.

Pak Ishaq:

....toh di dalam Islam sendiri kita itu harus tafsir agama. Sebelum kita memahami makna agama yang di sini mungkin kita perlu mendefinisikan dulu agama sendiri menurut Islam itu apa?.....jadi itu pun bisa diterima secara akademis. Istilah itu belum ditafsir, istilah itu masih terasing bagi umat muslim. ini berbeda sekali pemahaman atas Islam yang ditulis oleh kaum Orientalis ya

Pak Bisri:

Saya kira ini penting, kalau ini sudah menjadi sebuah tatanan yang diundangkan seperti ini, maka sebenarnya apa yang disebut dengan melemahkan, menghina, melecehkan, dan sebagainya itu kan sebuah kata yang multi tafsir. Kalau Gusdur mengatakan al-Qur'an itu ya porno apakah itu termasuk pelecehan atau tidak? Misalnya seperti itu. Padahal kenyataannya memang porno, misalnya seperti itu. Tetapi karena itu oleh sebagian umat Islam dikatakan adalah wakil Tuhan yang murni berasal dari Lauhil Mahfud dari atas. Porno sendiri itu kemudian maknanya juga beda-beda gitu lho. Kalau al-Qur'an mengatakan bagaimana kejadian manusia, itu kan sangat porno kalau diceritakan, kalau itu ditulis semacam narasi itu kan jadi porno. Ketika ayat al-Quran menceritakan tentang kejadian manusia, mungkin mulai dari sperma dan seterusnya ya, kalau itu diceritakan dalam bahasa lain atau bahasa Indonesia misalnya itu kan porno. Nah maksudnya seperti itu. Tapi porno itu memang bisa menjadi sesuatu yang diperdebatkan atau multi tafsir. Nah artinya bahwa kemudian nanti implikasinya di dalam undang-undang ini apa yang disebut dengan penghinaan, apa yang disebut dengan melecehkan, sebagai Undang-undang saya kira itu menjadi sulit gitu lho. Begitu juga orang berdebat di pengadilan, ini apa?, ini tidak mungkin melecehkan, jadi seperti itu, jadi perdebatannya bukan perdebatan hukum tetapi perdebatan konstruksi di dalam pengetahuan atau tafsir. Begitu poin undang-undang sangat multitafsir dari awal sudah diketahui, jadi repot dalam implementasinya saya kira. (pak Ishaq...) justru begitu pak, jadi ketika Gus Dur kemarin itu bilang bahwa Qur'an itu porno, itu susah kan, itu kan kemudian bnayalk orang yang protes. Hingga Gusdur diusir di Surakarta dan sebagainya. Waktu itu kan juga ada rencana mengajukan somasi pada Gus Dur, tetapi akhirnya batal. Jadi perdebatan. Begitu banyak kemudian persoalan dengan Undang-undang ini KUHP ini makin banyak persoalan yang diperdebatkan. Nah ini menjadi problematis ketika ini persoalannya adalah persoalan hukum positif. Hukum positif itu kan jangan sampai itu mudah untuk ditafsirkan, hukum positif itu kan pasti, pasti dalam hal-hal tertentu. Kalau itu dari awal sengaja seperti ini multi tafsir justru persoalan itu akan muncul berhubungan dengan hukum positif ini. Ini tadi adalah review saya dari pengalaman-pengalaman dan sebagainya. (Pak Ishaq) Ini justru akan melahirkan konflik-konflik baru yang sebelumnya tidak terjadi. Karena sebelumnya tidak ada pasal-pasal yang mengatur itu. (Pak Ishaq: kalau dibiarkan it merajalela).

Ijhal:

munculnya Undang-undang ini juga karena ada reaksi atau kasus-kasus yang ada masyarakat, yang mereka ini di dukung oleh budaya dan budaya itu tidak punya kuasa sehingga perlu adanya aturan-aturan main. Mungkin di sini Undang-undang sudah baik yaitu sudah mengatur hormat-menghormati, kebebasan beragama, tetapi nampaknya yang kurang itu, undang-undang yang mengatur aparat yang tidak melakukan Undang-undang sesuai amanat yang

dibawanya. Misalnya penegak hukum melakukan tindakan yang melanggar amanatnya itu tidak ada undang-undang yang mengatur memberikan sanksi padanya.

Pak Bisri:

Ya memang KUHP semacam ini kan bagi sipapaun baik bagi orang maupun bagi lembaga. Saya kira pertemuan pasal-pasal ini, hanya memang benar bahwa sikap di dalam melaksanakan, misalnya saja penegasan pelaksanaan tentang Undang-undang tertentu itu kan sendiri, saya kira itu bukan Undang-undang namanya. Nah pelaku ini kan sangat bingung. Memang kemudian di sini banyak juga yang bertentangan kalau dikaitkan dengan yang lain, misalnya saja soal kuburan ini sangat umum sebenarnya. Bahwa menggali, mengambil jenazah dan membongkar kuburan itu akan dikenakan pidana. Tapi bagaimana kemudian pembongkaran itu dilakukan secara struktural, yang itu terjadi di mana-mana. Jakarta itu kuburan digusur bekal-kali. Pindah ke sini, pindah kesana, sampai yang tersisa tidak tulang tapi tanah aja. Nah semua proses penggusuran ini justru berlindung di balik ketentuan, bahwa ini adalah tanah umum jika pemerintah membutuhkan itu sewaktu-waktu maka akan diambil alih. Misalnya peraturan yang baru aja tentang kepemilikan umum ini saya kira juga akan melawan ini. Saya tidak tahu apakah di sini sudah pernah digusur, tapi di Jakarta itu sering kali. (Lha problemnya itu apakah pemerintah bisa dihukum? Apakah pembuat undang-undang ini hanya melihat ke bawah tidak melihat ke atas), ini kan visi pembuatan Undang - undangnya pak. (Ya visi Undang-undangnya, sudah saya katakan dari awal UU ini direvisi dan pasti yang revisi itu orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Karena dia itu nantinya bisa menjadi acuannya yang memanfaatkan posisinya untuk menolong kelompok-kelompok tertentu. Yang mana tidak pada masyarakat yang ada di bawah, konflik horizontal terjadi di masyarakat yang awam. Yang selama ini kita orang Indonesia kalau kita kembali kepada sejarah, banyak orang berdebat soal agama. Kita hidup di bumi pertiwi ini sudah sekian ribu tahun. Tetapi memang mengusik itu persolan keyakinan keagamaan itu. Memaksa orang masuk agama, masuk syurga. (Ishaq: ya seperti RUU APP itu yang katanya ingin melindungi manusia dari maksiat, memangnya kita ini sengaja pengen bermaksiat apa kok sampai diatur seperti itu...?)

Pak Bisri:

Ya saya juga pernah ditanya oleh beberapa rekan-rekan mengenai RUU APP. Saya hanya bilang bahwa porno atau tidak itu letaknya bukan di kertas, bukan di aturan, atau di tempat lain, tapi letaknya ada di kepala kita. Lalu saya terus cerita saya pernah mandi bareng tiap hari di sungai Mahakam. Dan semuanya campur laki-laki dan perempuan itu saya juga biasa-biasa aja. Pikiran saya juga tidak ngeres dan sebagainya. Nah kalau ada laki-laki yang ngeres dan terangang, itu kan sebenarnya yang porno laki-lakinya. Kenapa di Jakarta saya kemudian bisa tertarik dengan orang yang separuh telanjang, tetapi di mahakam itu tidak. Nah itu saya kira soal-soalnya. Oke kita kembali pada fokus pertama kita. Kita sebenarnya tadi sudah luas membahas, mengenai definisi. Dan kita sebenarnya tahu ini adalah proses politik dengan implikasi adanya konflik dan sebagainya dan semakin tidak jelas dengan persoalan-persoalan itu. Ketika diangkat menjadi sebuah pasal-pasal di dalam Undang-undang. Ada tidak yang mau komentar? Silahkan!

Mujahidudin:

saya masih berkaitan dengan agama, mungkin perlu disusulkan nanti kepada para perancang, bahwa kita harus realistis oleh karena itu misalnya kita jangan membatasi agama hanya 6, Islam, Kristen (Katholik+Protestan), Hindu, Buddha, Konghucu,.... Ataupun kalau mau nanti ada di dalam definisi, agama yang dimaksud itu agama samawi/ agama yang diwahyukan dan ada agama yang memang naluri. Saya sendiri termasuk orang yang meyakini, kalau di bumi Indonesia pun, suatu saat lagi tidak menutup kemungkinan Tuhan mengutus utusannya, berangkat dari firman Allah yang mengatakan bahwa bagi tiap umat Allah menurunkan

seorang Rasul. Saya termasuk orang yang meyakini di bumi Indonesiapun tidak tertutup kemungkinan, di bumi Sulsel pun tidak tertutup kemungkinan. Dan hanya pengerdilan pengetahuan saya kira kalau kita hanya mengatakan 25 Nabi dan Gulam Ahmad yang ke 26 kata MUI, saya kira itu hanya kepicikan pengetahuan kita. Yang sesungguhnya seperti kata Nabi, sejak Nabi adam sam pai Nabi Muhammad itu sudah ada 124 ribu nabi. Itupun menggambarkan banyaknya utusan Tuhan yang datang ke dunia ini. Bahwa 25 yang ada di dalam al-Qur'an itu barang kali itu yang tercatat namanya di dalam al-Qur'an. Tidak tertutup kemungkinan itu nenek moyang di Amatoa juga termasuk orang yang pernah mendapatkan bimbingan petunjuk dari Tuhan. Saya punya keyakinan itu, tapi yang mungkin diusulkan ditingkat atas itu bahwa kita harus realistis, bahwa dalam agama itu punya ragam pemahaman dan punya ragam tafsir. Dan kalau itu tidak realistis seperti ini, itu nanti undang-undang ya akan menjerat pemeluk agama itu sendiri. Misalnya Ahmadiyah memahami bahwa pintu kenabian setelah nabi Muhammad itu masih terbuka itu bisa dijerat. Karena dianggap menyalahi, bisa dianggap sebagai penghinaan terhadap agama. Dan harus realistis seperti sabda Nabi, bahwa umat Bani Israil Yahudi dan Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, saya kira itu tidak bisa dinafikan karena saya kira itu memang sudah fakta dan nyata di masyarakat. Oleh karena itu, ketika pemerintah atau lembaga apapun yang merasa sebagai penguasa agama mendapatkan ragam pemahaman dalam masyarakat itu, saya pikir jangan sedikit-sedikit itu sesat, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit di luar Islam. Saya pikir itu tidak realistis, soalnya oleh Nabi pun itu sudah dikatakan bahwa itu akan terjadi perpecahan. Kalau terjadi perpecahan jelas di situ terjadi beragam pemahaman. Nah saya kira itu yang perlu disusulkan dan diwacanakan - saya tidak tahu itu bagaimana menyusulkannya-. Tetapi kalau tidak, nanti umat Islam juga akan habis karena sebentar-sebentar dikafirkan. Habis itu tidak ada orang Islam sebentar-sebentar dikafirkan. Pergi ke tempat wali semakin kafir, pergi ke Suka maju ke pak siapa itu namanya yang baru-baru ini melakukan sholat dengan bahasa Bugis, kafir, di larang oleh Islam. Belum nyampe ke Makasar itu ada kelompok itu belum tersentuh itu yang mengatakan al-Quran terdiri dari 30 juz itu, itu bukan al-Qur'an itu bahasa al-Qur'an. Yang namanya al-Qur'an itu adalah *Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Yasiin, Haamim, Shad Qaf, Nun*. Kalau dibiarkan sebentar-sebentar habis itu umat Islam. Jadi itu mungkin yang perlu disusulkan kepada pembuat UU, para wakil-wakil kita supaya mereka realistis gitu.

Pak Bisri:

Ya memang perlu difikirkan itu. Kalau kita berbicara dalam konteks yang lebih luas itu sebenarnya kan kaya. Adanya reformasi itu kan memberikan kebebasan seseorang untuk bersuara, mendemo dan sebagainya. Rezim sekarang ini itu kan kesulitan untuk melakukan suatu kebijakan politik yang seperti itu diklaim sebagai stabilitas politik. Nah mereka kebingungan mau melalui resufle militer juga tidak mungkin, mereka kehabisan jurus. Nah kayaknya mereka walaupun dulu masa Suharto itu sudah melalui jalan ini, mereka mau masuk ke lini-lini masyarakat itu sendiri, apa yan dipakai oleh masyarakat itu sendiri. Nah antara lain mencoba mengatur soal jenazah dan sebagainya pokoknya mengenai kehidupan masyarakat sehari-hari. Akhirya memang kemudian saya menganggap bahwa yang ditunjuk itu mungkin yang tidak mampu membuat. Dulu mungkin sudah saya jelaskan tim perumusnya seperti Muladi. Jadi itu sederhananya, pada hal ini kan mau mengatur bangsa dan warga negara Indonesia. Akan diatur oleh pasal-pasal ini.

Pak Bisri:

....Saya sendiri juga tidak tahu ya, bahwa kemudian Presiden ada keinginan untuk mengubah KUHP, yang berkaitan dengan beberapa persoalan. Yang berada di tangan kita ini yang berakibat langsung dengan agama. Dan saya kira DPR angkatan sekarang inilah yang paling banyak memproduksi UU. Saya tidak tau mungkin ada temen yang mempunyai catatan,

selama mulai dari tahun 2001 sampai sekarang itu sudah berapa ratus itu Undang-undang yang diproduksi di Senayan. Kata beberapa orang yang mencatat itu ada 70 %.

Emil:

Terlepas dari apa yang disampaikan oleh pak Ishaq, bahwa memang ada semacam tujuan umum yang ingin dicapai oleh pemerintah yang ada sekarang. Kalau kita berfikir bahwa Undang-undang itu tidak berlaku pada saat ini saja, tetapi juga akan kita wariskan ke anak cucu kita, maka undang-undang ini nanti akan menjadi sampah. Karena apa? Karena itu tidak mempunyai cita-cita hukum yang bisa dicapai oleh masyarakat ketika aturan ini diterapkan suatu saat nanti. Itu yang saya lihat dari segi aturan yang ada sekarang ini. Kalau kita dalam rangka mencapai target apapun hasil produk yang dibuat oleh pemerintah sekarang ataupun oleh DPR yang merupakan wakil rakyat itu tadi, sekali lagi saya katakan sebagai produk politik bukan sebagai produk hukum yang ada di Indonesia. Sehingga sangat berbahaya dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di masa-masa mendatang. Dari saya mungkin hanya itu, selamat siang.

Pak Bisri:

Walaupun dalam kenyataannya mungkin namanya aja politik ya akan tetep dijalani dan dipilih oleh DPR. Lha ya namanya tadi.... Kita sampaikan beberapa usulan kita dan fikiran-fikiran nanti misalnya, walaupun juga kita tahu bahwa itu di ikat kepada saya, seperti rujukannya pak....dan yang lain saya kira sama. Bahwa ini adalah produk politik yang dimuati dengan kepentingan politik. Mungkin nanti kita bisa jelaskan. Seperti elite politik tertentu, etnis tertentu mungkin di dalam *mengestabliskan* dia sebagai wakil politik itu akan merambah ke man-mana. Rambahan itu dulu dengan militer itu selesai. Tetapi sekarang dengan militer itu tidak mungkin. Pasti dengandi masyarakat yang kemudian akan di jamah dan saya kira itu akan bahaya ketika ini akan berhasil. Artinya bahwa ini akan berhasil ketika *link-link* itu akan di masuki. Ketika kita tidak sadar bahwa seluruh yang akan di produksi negara itu kita tidak akan melakukan kritik sama sekali. Kita tidak sadar bahwa ini akan memakan kita. Saya kira kritik kita hari ini itu cukup penting selain juga ada usulan-usulan yang banyak tadi. Andaikata ini terus berjalan ya silahkan karena kita juga terus memberikan gerak seperti itu, tetapi catatan-catatan kita akan masuk, termasuk juga kita yang mungkin tidak punya buku ini. Banyak hal saya kira tadi yang sudah disampaikan di forum bahwa ini seperti yang saya rumuskan tiga tadi, bahwa ini agama, varian-varian, karena saya kira itu juga penting. Tidak ada satu agama. Seperti ini kan pengertian agama di sini adalah yang diresmikan pemerintah dan itu selalu mengandaikan bahwa agama itu homogen/ hanya satu tunggal, kalau Islam itu ya tunggal di Indonesia, ya Islam. Ya ini cocoklah dengan aspirasi temen-temen yang pro dengan syariat itu, bahwa Islam itu Kaffah, tunggal dan sebagainya. Pada hal di dalam realitas muslim tidak ada kemungkinan Islam yang tunggal. Tidak ada Islam yang tunggal di Indonesia ini. Orang Jawa di dalam memahaminya sendiri antara orang Sumatera dengan Jogja itu sudah beda memahaminya. NU misalnya antara orang Jawa Timur dan Sulsel juga sudah beda. Belum lagi di Sulawesi sendiri begitu menganut banyak keragaman, ada Ahmadiyah, ada Bisu, ada Pesantren, dan sebagainya. Belum lagi yang kecil-kecil seperti yang tadi disampaikan oleh pak Saiful, bahwa di sini di kota Makassar. Ya pokoknya banyak ya saya kira, kita susah untuk mengidentifikasi. Nah keragaman-keragaman seperti itu jika asumsinya adalah tidak keseragaman, maka kemudian pertama itu implikasinya keragaman yang tidak umum, itu akan dianggap sebagai aliran sesat aliran penyimpangan, itu yang kedua. Penghinaan pada yang sesat, itu yang menyimpang, itu pasti yang sesat itu tidak dibela di dalam sidang malah yang menghina itu di dorong untuk menghina lagi. Jadi ini penghinaan maksudnya apa? Juga termasuk pelecehan dan sebagainya. Sebaliknya misalnya sidang yang kecil ini, faham-faham ini kemudian melakukan pelecehan atau melakukan kritik terhadap Islam yang mainstream maka ini akan disebut sebagai penghinaan, jadi seperti itu. Dengan begitu, makanya

kemudian yang muncul bukanlah perdamaian, *rahmatan lilalamin* dan sebagainya. Tetapi yang muncul adalah ajang-ajang atau forum-forum pertengkaran jadinya. Kalau mau direview harus secara komprehensif.

Pak Ishaq:

Itu universal. Kalau agama mempunyai fungsi untuk menghancurkan itu bukan agama. Yang saya ketahui itu tentang *amar ma'ruf nahi munkar*, bukan seperti FPI yang selalu dengan kekerasan. Mereka itu tidak pernah amar ma'ruf tapi nahi munkar terus.

Pak Bisri:

Itu lagi-lagi juga soal penafsiran pak. Mereka menyerang Kafe itu juga sebenarnya Amar Ma'ruf. Yang kita pahami itu nahi munkar. Ini lah menimbulkan perdebatan, jadi lagi-lagi seperti itu pak. Jadi dalam konteks dua ayat amar ma'ruf ini juga mubah ini juga terjadi perdebatan. Misalnya ada orang nahi munkar tetapi sebenarnya menginginkan amar Ma'ruf dan sebaliknya saya kira. Bukan hanya ini saya kira, produk hukum apapun, karena memang sulit. Anehnya mengapa kemudian bikin hukum tentang itu. (Lawrencius: Lha itu yang menjadi pertanyaan kita, seperti yang saya sampaikan tadi). Sementara tidak bisa di materialkan.

Lawrencius:

Sementara di Indonesia ini kan hubungan antar golongan. Sebenarnya produk hukum ini bertentangan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Kalau saat itu juga ada Undang-undang nomor satu tahun 74 mengenai perkawinan. Kalau menurut Undang-undang yang dikatakan sah menurut agama masing-masing itu adalah ada istilah penyelundupan hukum kalau berlaku secara efektif di situ. Sekali lagi saya katakan Undang-undang nomor satu itu kalau dicermati lebih dalam, Undang-undang itu sebenarnya melanggar HAM. Karena tidak membawa identitas asli masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia soal kawin adalah hal yang alamiah, tidak diperdebatkan dari suku mana, etnis mana, agama mana, tetapi di dalam Undang-undang itu agama yang menjadi penonjolan. Karena di pasal 2 mengatakan sahnya perkawinan itu apabila dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, Nah persoalannya bagaimana penyatuannya kalau perbedaannya agama antara dua insan ini. Apa negara yang bisa mengintervensi lebih jauh persoalan itu. Sejauh mana ketrelibatan negara dalam persoalan itu, apa peraturannya?. Ini kalau kita rujuk lagi dengan Undang-undang yang selain produk ini. Nah akibat dari semua itu citra indonesia ini adalah aliran magisme, positivis. Hukum yang ada itu adalah Undang-undang. Hakim bagi Indonesia itu tidak ada penafsiran yang menurut kebebasan hakim itu sendiri. Mereka adalah penafsiran yang berdasarkan Undang-undang. Kalau Undang-undangnya sudah mengatur demikian tadi. Sudah saya katakan saya punya data, mudah-mudahan ini tidak salah juga di Indonesia ini nanti ada penjara yang sangat panjang karena banyaknya masyarakat Indonesia yang di penjara akibat Undang-undang ini. Kalau hukum yang ditegakkan adalah pasal-pasal yang ada ini. Ini adalah bentuk jangka panjangnya. Sekarang pertanyaannya apakah elite politik kita yang sedang duduk di DPR, apakah memikirkan sejauh itu. Mereka malah bukan membawa kebaikan terhadap masyarakat tetapi justru ada pengkotak-kotakan dalam wilayah hidup masyarakat.

Pak Bisri:

Ternyata bahwa manusianya... kalau mau dibuat dalam bentuk material seperti itu, ...bukan sumber daya pembuatnya. Tetapi juga mungkin karena memang sesungguhnya juga banyak hal termasuk bagi agama itu tidak usah diatur di dalam undang-undang. (ya seharusnya itu). Banyak hal saya kira. Saya juga tidak habis pikir mengenai soal agama itu. Kasus dari peristiwa 67, itu yang memberlakukan tentang agama dan ras, dan saya kira itu bukan Undang-undang, hanya Kepres melalui SK menteri. Hanya pidato presiden Suharto yang

mengganti Soekarno tahun 67. Kemudian itu ditetapkan melalui keputusan menteri. Dan kemudian itu menjadi baku sampai sekarang. Agama yang dulu dari lima dan sekarang menjadi enam dan seterusnya. (**Pak Ishaq:** Tinggal berapa lagi agama yang akan lahir). Ya ya kalau Presidennya Pak Ishaq nanti bisa jadi seratus. Ya sebenarnya kan saya juga sering diskusi sama temen-temen, mengapa tiba-tiba soal kawin aja kok diatur negara. Sedangkan diatur agama pun menurut saya akan menjadi persoalan. Kaya definisi nikah dalam Islam pun itu sebenarnya juga persoalan individu bukan persoalan agama, apalagi negara. Memang ada begitu banyak persoalan yang telah diatur oleh negara termasuk ini dan ternyata itu akan menambahi persoalan-persoalan lain. Dan saya kira banyak soal tadi yang kita sampaikan di sini dan mudah-mudahan itu bisa diatur. Jadi hari ini kita juga bisa mengajukan satu petisi bahwa ternyata di samping ini juga sebagai produk politik, bahwa banyak hal yang kurang di sini. Dan kita akan memberikan catatan-catatan itu ketika itu misalnya nanti akan di masukkan ke pembuat Undang-undang. Dan setelah kami juga melakukan share dengan temen-temen yang lain, yang disampaikan oleh temen-temen yang lain juga hampir ada persamaannya satu sama lain. Dan kita juga tetap akan mengakomodasi seluruh pikiran-pikiran yang disampaikan ke kita seperti yang di Jawa Tengah bulan lalu. Dan kemarin juga yang NTB, saya kira juga sama apa yang menajdi kleuhan mereka itu. Jadi usulan-usulan dari setiap pertemuan tentang ini itu mirip-mirip. Mulai dari keluhan bahwa draft ini tidak ada kejelasan, lalu kemudian ini sebagai produk politik. Banyak hal dari kehidupan kita yang tidak diatur dan bahkan kita sebenarnya tidak ingin diatur oleh negara dalam beberapa hal itu. Karena ketika itu diatur oleh negara itu akan rumit jadinya. Bayangkan persoalan nikah, kemudian yang ngurus kemudian itu kok tidak yang ahli dalam Islam, itu kan menjadi persoalan. Negara sebagai kelembagaan, mungkin orangnya yang menjadi penghulu itu mengerti, tetapi dia sebagai penghulu sebagai orang negara kemudian dia harus patuh terhadap seluruh peraturan negara. Nah di situ nanti itu terjadi banyak perkawinan, perkawinan antar agama juga perkawinan antar paham keagamaan. Jadi itu bisa menjadi persoalan di daerah-daerah tertentu.

Pak Ishaq: ...saya kira hak-hak yang dilarang itu

Pak Bisri:

Munculnya kekuatan-kekuatan agama yang tadi disebut oleh pak Ishaq itu tidak terlepas dari proses. Pertama proses di dalam intern NU maupun Muhammadiyah sendiri, kalau yang kedua itu didorong oleh proses sosial politik. Karena juga banyak hal bahwa awalnya tidak percaya pada partai, dan kemudian mereka ingin mempunyai partai sendiri, kemudian mendirikan kekuatan sendiri, mengkristalkan aspirasinya sendiri. Hizbut Tahrir itu ketuanya namanya Ismail Yusanto itu anaknya orang NU. Pernah hidup di pesantren dan juga sebagai aktivis muda NU di IPNU, nah seperti itu potretnya. Kalau yang FPI memang hampir tidak ada yang dari NU. (Kita bicara di seluruh ya pak.....). Ya okelah mungkin kita bisa minta pendapatnya yang lain. Kita ingin merumuskan ulang sikap kita terhadap pasal-pasal ini secara konkrit atau kami yang merumuskan?. (Surur: Mungkin kita mengolahnya bisa apakah mungkin ini ditalak atau diterima, kalau diterima dengan syarat seperti apa. Atau mungkin kita memberikan rekomendasi juga gak masalah).

Pak Bisri:

Maksudnya sebagai revisi dari KUHP itu kita tolak, menurut pak Ishaq ini beberapa poin atau pasal yang berasal dari KUHP yang lama ya kembalikan saja kepada KUHP yang lama, menurut pak Ishaq, begitu pak?(ya). Kemudian ada opsi yang lain menerima ini tetapi dengan satu kesadaran bahwa ini adalah proses politik dengan seluruh catatan tadi. Sebagai usulan yang merupakan proses politik, maka sebenarnya banyak hal di sini yang tidak terakomodasi. Banyak hal dari kehidupan sosial beragama, maupun kemasyarakatan, antar etnis, yang tidak tercantum di sini. Kemudian catatan berikutnya adalah bahwa banyak

kata-kata yang begitu multi tafsir yang hampir tidak mungkin dilaksanakan sebagai hukum positif. Contohnya mungkin seperti penghinaan dan sebagainya, penghinaannya seperti apa, siapa kepada siapa, di sini hanya penghinaan agama. Nah yang mana kalau misalnya di dalam Islam itu penghinaan seperti apa karena begitu banyak varian di dalam Islam. Catatan kedua dari yang menerima banyak aspek-aspek dari kehidupan keagamaan dan kultural yang tidak diakomodasi di dalam draft ini, contohnya misalnya menyangkut varian-varian dalam kehidupan beragama, dalam agama tertentu. Yang ketiga adalah justru diprediksi bahwa munculnya revisi ini akan lebih memungkinkan terjadinya pertentangan dan konflik antar agama maupun antar intern umat seagama. (.....). Baik bapak-bapak sekalian, ini ada beberapa catatan-catatan yang sebenarnya berangkat dari masukan-masukan tadi. Ini catatan ringkasnya, saya pikir usulan tadi sebagian besar sudah terekam di sini dan nanti akan kita terjemahkan. Ada yang ingin memberi tambahan usulan. Silahkan.

Pak Bisri:

Kejelasan apa sebenarnya yang dimaksud dengan agama. Jadi agama itu jangan didefinisikan oleh negara.

Pepi:

Apa yang dimaksud penghinaan? apa yang dimaksud dengan agama?

Surur:

Dari diskusi dulu yang berkembang bahwa sebenarnya yang dibutuhkan bukan pembatasan atau mengatur mengenai orang yang menghina atau tidak, tetapi aturan yang bisa melindungi keragaman yang ada di masyarakat.

Pak Bisri:

Jadi agama jangan di definisikan. Di dalam pasal penjelasan harus jelas bahwa yang dimaksud agama bukan yang dianut oleh negara, misalnya seperti itu.

Halilintar Latif:

Saya lihat pasal yang ada di sini pasal 341 menyangkut masalah kemudian dijelaskannya itu tidak dibahas secara detail agama yang dimaksud. Seperti yang saya katakan tadi pemerintah ini seakan-akan memperlakukan agama-agama tadi seolah dia sebagai kekuatan besar mewakili Tuhan untuk mengelaborasi semua agama-agama yang ada bahwa ini yang benar dan ini yang tidak benar. Dan ini menurut saya represif sekali menurut saya.

Pak bisri:

Tetapi juga perlu varian yang muncul di dalam agama, karena itu juga negara punya pedoman seperti itu. Kaum agama, itu juga misalnya tokoh-tokoh muslim itu juga punya definisi tentang Islam. Artinya mana aliran yang menyimpang dan yang tidak itu ada di dalam fikirannya. Dan ini harus diikuti semua oleh yang lainnya. (Gak, artinya begini, negara tidak punya intervensi tertentu di dalam hal penafsiran di dalam setiap hal agama yang dianut gitu). ...ya agama tertentu saja sementara agama yang lain dianggap kafir, katakan begitu. Sementara di dalam masyarakat Indonesia katakan seperti Bisu dan sebagainya yang tidak terakomodir di situ misalnya, mereka semua yakin bahwa Tuhan itu ada. Saya sependapat dengan pak Ishaq tadi persoalan yang menyangkut hal-hal yang hakiki termasuk masalah agama, negara tidak usah intervensi di situ, karena itu akan menimbulkan *clash* sosial yang beraneka ragam baik itu dari kalangan agamanya sendiri ataupun masyarakat yang tidak manganut agama itu. Saya khawatir ini akan menimbulkan konflik-konflik baru untuk menyerang satu sama lain.

Pak Bisri:

Saya kira kita perlu kembali pada persoalan agama, sebelum kita kembali kepada variannya masing-masing, setiap agama yang ada gitu. Kenapa juga kalau misalnya, Kejawaen, aliran-aliran kepercayaan seperti Dharmogandul atau yang lain, menurut pemerintah itu bukan agama tetapi dalam kategori ini sebagai agama. Dan dalam aliran kepercayaan seperti Dharmogandul itu juga terjadi variasi yang begitu luas. Saya kira hal-hal seperti itu yang tadi menyebabkan kita bertanya bagaimana negara mengatur kehidupan beragama mereka.

Ijhal:

Tadi itu protes sosial pak ya, pengamatan kita di lapangan. Agar ...(Pak Bisri: ya ya mereka beraninya sama mayat lalu bisa semena-mena kan?), masyarakat tidak menghalangi tetapi mereka yang sengaja memukul orang dipinggir jalan. Ini yang kena masyarakatnya bukan pelakunya.

Bissu Saidi: (Bicara dengan bahasa Bugis)**Penerjemah:**

"Ini pesan dari Awak Amang Bisu tua yang tiga periode Amatoa yang lalu, ramalan tentang hari ini dan itu di mulai dari tahun 2001 yang tadi disebutkan tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, dan sampai sekarang ini yang diramalkan ternyata itu terbukti, gitu lho sekarang. Mungkin bisa diperjelas lagi." "Kenyataannya sekarang gunung dijadikan bahan bangunan semen. Terus padang-padang rumput yang berair akhirnya sekarang gersang. Terus yang terakhir akhirnya ke lautan, dijadikan bahan-bahan bangunan contohnya makam-makam raja " Sawa' " di sana. Lalu yang di timbuni akhirnya jadi bangunan. "Guru Bissu dulu umurnya 170, jadi dia itu sudah meramalkan masa depan, bahwa tahun sekian akan terjadi seperti ini. Dan akhirnya sekarang terjadi."

Puang Wali: (Bicara dengan bahasa Bugis)**Penerjemah:**

"Dia bilang bahwa Undang-undang yang ada sekarang pemerintah mengatur. Pemerintah tidak menganggap, adapun kalau menganggap itu hanya kita sebagai masyarakat biasa. Yang terakhir tadi yang penting ada kesepakatan dan saling menerima. Kalau kami sebagai masyarakat disuruh menanggapi aturan pemerintah, kita minta intinya agar sluruh aturan apa pun harus dibuat untuk kebaikan bagi masyarakat, jangan sampai menimbulkan benturan, apalagi sampai membuat jiwa melayang karena tugas dan kewajiban pemerintah adalah membuat ketentraman bagi masyarakat semua".

Pak Bisri:

Undang-undang yang dibuat negara dalam konteks melindungi. Undang-undang apapun perlu ditulis dan dituangkan hanya untuk melindungi. (Masyarakat Indonesia yang plural) (Negara tidak boleh melakukan intervensi). Saya kira itu berkaitan dengan, kelihatannya condongnya itu ke arah politik itu jelas. Politik itu artinya itu dikendalikan oleh mainstream agama tertentu. Begitu kan pak? Bagaimana munculnya rancangan seperti ini, atau poin-poin kekuasaan hukum positif yang akan ditelurkan itu tidak akan memberi peluang sedikitpun pada monopoli agama tertentu maupun juga kekuatan tertentu artinya negara untuk menganiaya dengan kekuasaannya. Agama tertentu dan kekuatan tertentu untuk menekan dan mendiskriminasi kelompok-kelompok yang lain. Undang-undang apapun yang dikeluarkan oleh negara sebagai proses politik tidak memberi peluang kepada agama dan kekuatan tertentu untuk mendiskriminasi yang lain. Oke, silahkan Konghucu untuk

menanggapi ini, kira-kira bagaimana dengan adanya rancangan-rancangan Undang-undang ini.

Surur: Kira-kira apa itu masukannya?

Ishaq:

Ya kira-kira harus ada kesesuaian antara Undang-undang yang dibuat itu dengan pelaksanaannya.

Pak Bisri:

Saya kira itu sangat umum ya. Bahkan akhir-akhir ini nama Susilo Bambang Yudhoyono ini banyak menjadi kritik, karena tidak pernah ada dalam tradisi Jawa nama Bambang itu ditengah, itu kan Susilo Bambang, Bambang itu harus di awal, Bambang siapa gitu, mestinya Bambang Susilo Yudhoyono, ketika ini terjadi nama Bambang di tengah, pertama dalam tradisi Jawa itu harus diruwat/ di selameti kalau tidak itu bencana yang akan hadir. Nah karena itu, ini sebenarnya sangat mistis ramalan-ramalan mistis, tetapi kenyataannya bencana-bencana itu muncul ketika nama SBY jadi Presiden. Kalau Yusuf Kalla mungkin di selewengkan menjadi Bethara Kala. Ya memang itu sangat personifikasi seorang tokoh yang sangat rakus Bethara Kala itu. Bethara Kala apa saja dia mau. Ya pengusaha, penguasa politik, ya macem-macem gitu. Ya itu makanya di dalam wayang ada Bethara Kala memang yang kerjanya ya murka atau marah menjadi karakter dia setiap hari. Dan serakah itu menjadi tabi'at yang paling lekat di dalam Bethara Kala. Ini terdapat di dalam wayang Jawa. Tetapi waktu menjelang Pilpres itu sebenarnya sudah muncul beberapa Paranormal bilang "ini...karena SBY bambang di tengah" itu sudah ngomong gitu tapi orang tidak ngeeh tidak mempersoalkan. Ada beberapa Paranormal yang bilang seperti itu, ini ada masalah. Dalam tradisi Jawa masalah ini hanya mungkin bisa diselesaikan dengan ruwatan, nah ruwatannya ini yang bisa terasa. Memang SBY sudah pernah diruwat di Solo atau di Jogja waktu itu tapi saya pikir mungkin kurang ruwatannya. Ruwatan itu ya tolak balak. (Kalau ada anak sakit-sakit itu kadang diganti nama) ya bisa itu bisa di ganti nama. (Mungkin di Bugis Makassar juga begitu ya). Ya baiklah Bapak-bapak sekalian, silahkan!

Yasir:

Saya kira tadi misalnya banyak persoalan yang disinggung oleh pak Ishaq dan yang lain juga. Karena masalah ini adalah definisi dan kategori agama. Saya kira apa yang kemudian bisa disumbangkan misalnya dari peta geografi spiritualitas dan kebudayaan di Sulawesi. Peta ini sangat menarik misalnya kalau kita melihat apa yang disebut sebagai agama, di sini juga mempunyai relasi dengan yang namanya institusi ada misalnya Sandro, Bisu, jadi institusi keagamaan yang khas Sulawesi. Yang mereka juga melakukan pendidikan terhadap masyarakat, menemani, menjelaskan fenomena sosial dan kebudayaan agar masyarakat itu bisa menjadi tenang. Dan bukan hanya dalam hal melatih spritualitas tetapi juga menjelaskan berbagai fenomena dan kontradiksi agar masyarakat bisa menghadapi hidup dengan baik. Nah mereka ini kemudian mengalami gempuran dahsyat, mereka bertahan, santo-santo ini yang saya kira tidak akan keluar ini, tidak dilindungi, setiap hari misalnya Pak Kamto penghulu dari...mengatakan bahwa halangan sekarang justru dari negara, yang pernah panggil kepala Desa dan Depag, kalau ada jama'ahnya yang mau ke "Bawakaraeng" pasti di larang oleh Depag. Nah, institusi keagamaan yang khas lokal ini yang sebenarnya saya kira juga menjadi penting untuk mendefinisikan agama. Kemudian juga berkaitan dengan tempat ibadah. Di sini misalnya orang berdoa, bukan hanya di masjid atau di Musholla, orang berdoa misalnya di Sungai, di pohon besar, di kuburan dan ini adalah tempat-tempat suci yang ketika misalnya definisi Masjid Musholla itu adalah definisi tempat ibadah menurut pemikiran agama yang puritan. Nah saya kira sumbangan Sulawesi kemudian

kita menjelaskan persoalan institusi agama dan juga tempat ibadah itu. Saya kira sangat menarik dari pengalaman ritual di sini.

Pak Bisri:

Tetapi sebenarnya kita sudah memperkirakan hal itu, bahwa ketika kita hendak mengusulkan ke pengertian agama itu jangan ke pengertian negara, itu satu. Di dalam setiap agama itu terjadi variasi atau keberagaman yang luar biasa. Dalam konteks Sulawesi mungkin sampai ke terjemahannya seperti yang disampaikan Yasir tadi. Nah kemudian kalau ini ya, kalau kita usulkan menjadi ya, maka sebenarnya itu menyangkut tempat ibadah, ruang-ruang yang disebut ruang agama itu menjadi terluput di dalamnya. Jadi artinya bahwa kalau misalnya orang seperti Hizbut Tahrir kemudian menggempur kuburan yang biasa di datengi oleh "bang Saedi" misalnya itu bisa disebut sebagai pelanggaran agama, pelanggaran yang dikategori dalam pasal ini. Kalau yang kita usulkan seperti itu tadi bahwa berangkat dari definisi agama, definisi agama adalah bukan yang dibayangkan oleh negara, tetapi agama itu dengan pengertian yang luas dengan seluruh variasinya. Nah memang kemudian terjemahan yang paling detail ke arah seperti yang disampaikan oleh Yasir tadi. Tidak hanya penghinaan atau perusakan terhadap Masjid di dalam Islam sendiri misalnya tetapi juga perusakan terhadap situs-situs, itu juga berarti menghina dan merusak agama. Jadi di intern suatu agama sendiri itu juga kemudian harus memahami dan toleransi terhadap seluruh keragaman yang ada. Kalau tidak ya saya kira akan terjadi seperti yang dibayangkan oleh Pak Ishaq bahwa ini akan menjadi alat untuk menggembuk habis-habisan yang lain. Ketika misalnya agama itu dipahami sepihak, nggak itu namanya juga kuburan apalagi di lereng gunung "Tonasa" -pabrik maksud saya pabrik Tonasa-. Jadi ada Situs-situs saya kira tidak hanya itu bahkan mungkin di Karang Puang itu juga banyak Situs-situs. Dan itu saya kira menjadi bagian-bagian yang dilindungi. Dalam pengertian bahwa itu adalah tempat ibadah. Kategorinya harus dikategori sebagai tempat ibadah di dalam KUHP ini. Nah ya ya termasuk juga yang menghina yang merusak itu kaum pemodal, ya kalau perlu kaum pemodal itu Yusuf Kalla ya Yusuf Kalla juga harus kena KUHP.

Pak Bisri:

Saya kira juga ada yang penting untuk disingkirkan dalam konteks KUHP ini, karena kemudian misalnya kalau Pariwisata itu memandang, menempatkan dan memberlakukan bahwa bukit yang seperti itu adalah obyek wisata apakah itu kategori penghinaan atau tidak. Saya kira kalau penghinaan, menteri pariwisata ya harus dihukum. Jadi saya kira banyak hal yang temen Desantara lakukan untuk mengeksplorasi hasil percakapan kita hari ini.

Penerjemah:

"Bayak unsur upacara-upacara pengantin yang tidak pantas hinggap di tanah Toraja, menurut dia tidak usah begitu, lebih baik uang dikasih ke panti Asuhan. Saya usulkan supaya Bissu dan pemuka adat bertemu dengan para Waria dan para perias adat Pengantin untuk membicarakan adat ini karena mereka yang menentukan upacara-upacara itu, mana yang pantas dan mana yang tidak supaya nanti itu sama-sama cocok"

Pak Bisri:

Saya kira mungkin itu nanti, karena waktu singkat kita ini. Saya kira apa yang kita rumuskan ini sesuatu yang cukup maksimal, ada beberapa opsi lalu kemudian ada beberapa penjelasan-penjelasan yang akan kita transkripsi dari rekaman-rekaman yang ada. Dan nanti juga kalau memang dibutuhkan kita bisa sebarkan kembali hasil pertemuan kita hari ini dengan seluruh transkripsinya, Desantara juga hanya berkepentingan untuk mentranskripsi dan lalu kemudian menyampaikan ke sana. Dan saya kira juga prioritas opsi-opsi itu sudah terlihat sangat jelas. Ya saya kira nanti akan kita cari jalan yang terbaik output dari

pertengkaran ini. Dan saya kira sudah waktunya kita mengakhiri pertemuan kita selama sehari ini.